PEWARISAN BEDA AGAMA
DALAM BUKU *FIQIH LINTAS AGAMA*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

KHOIRU UMAM
NIM: 05350096

PEMBIMBING :

1. **Drs. RIYANTA, M.Hum.**
2. **Hj. FATMA AMILIA, M.Si.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAKSI

Waris merupakan salah satu masalah fiqih yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan masalah yang di hadapi oleh umat muslim serta pandangan para ulama' kontemporer tentang adanya sebuah maslahat yang dapat diambil. Kata diskriminasi terhadap non-muslim mungkin kata itulah yang kerap muncul dalam buku Fiqih Lintas Agama ketika membicarakan tentang hukum Islam ketika bersinggungan dengan agama lain di antaranya masalah waris beda agama menurut hukum Islam.

Memang diakui atau tidak, hukum kewarisan Islam terkesan tidak memberikan celah sedikit pun terhadap berlakunya praktek waris beda agama, itu karena adanya hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Usamah yang artinya "*Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim*". Berdasarkan hadis Nabi ini kemudian jumhur ulama sepakat berpendapat bahwa waris beda agama itu tidak boleh atau haram, pendapat ini kemudian disebut dengan istilah fiqih klasik.

Walaupun jumhur ulama telah sepakat melarang berlakunya waris beda agama berdasarkan hadis Nabi, tetapi Tim Penulis Paramadina[1] berpendapat bahwa waris beda agama itu diperbolehkan karena *'illah* yang melarangnya itu telah tidak ada yakni (perang), mengenai hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang waris beda agama Tim Penulis Paramadina mengatakan bahwa hadis tersebut harus dibaca dalam semangat zamannya yang mana terdapat hubungan yang kurang sehat antara umat muslim dengan pemeluk agama lain (kafir). Maka bila hubungan muslim dan non-muslim dalam keadaan normal dan kondusif secara otomatis matan hadis tersebut tidak bisa digunakan. Pandangan ini kemudian mereka tulis dalam buku yang berjudul *Fiqih Lintas Agama*.

Mereka juga mengatakan bahwa berbagai perkembangan baru akibat perubahan sosial yang dasyat telah menyebabkan rumusan fiqih klasik tidak mampu lagi menampung perkembangan kebutuhan manusia modern, termasuk soal dimensi hubungan agama-agama[2]. Lebih lanjut mereka menilai bahwa fiqih klasik cenderung mengedepankan sudut pandang antagonistik bahkan penolakan terhadap komunitas agama lain.

Memang seperti yang penulis ketahui bahwa pada waktu hukum waris Islam pertama kali diberlakukan di masa Nabi Muhammad saw., orang kafir atau non-muslim merupakan musuh Islam di mana pada masa tersebut masih

---

[1] Yang dimaksud dengan Tim Penulis Paramadina di sini adalah Nurcholish Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar F. Mas'udi, Zainul Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhi Munawar Rachman, Ahmad Gaus AF. dan Mun'im A. Sirry sebagai editor.

[2] Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-7 (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. ix.

sering terjadi perang antara muslim dan non-muslim dan pada zaman tersebut belum pernah terjalin hubungan yang harmonis antara muslim dan non-muslim seperti yang terjadi pada saat ini. Misalnya orang non-muslim dan muslim saling bergotong royong dalam menanggulangi bencana alam di antaranya Tsunami, banjir bandang, gempa bumi dan lain-lain terlepas dari niat mereka masing-masing.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti pemikiran Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama tentang pewarisan beda agama dengan menggunakan maqasid asy-syari‘ah sebagai pisau analisa dengan menjadikan *hifz al-mal* sebagai kategori primer.

Dalam penelitian ini pada akhirnya disimpulkan bahwa *Pertama*, sumber hukum (masadir) yang dipakai oleh Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama adalah al-Qur’an dan teori-teori sosial modern. Sedangkan apabila terdapat pertentangan antara teks al-Qur’an dengan problem kemanusiaan, maka dengan sendirinya teks tidak dapat digunakan.

Kedua, bahwa pemikiran Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama menurut hemat penulis telah menyalahi ketentuan Maqasid asy-Syari‘ah yakni *maslahah al-daruriyyat hifz al-mal*. Dan tidak relevan jika diberlakukan di Indonesia karena kondisi kultur masyarakat muslim Indonesia yang kebanyakan menganut mazhab Imam asy-Syafi‘i.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berbendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Khoiru Umam
NIM	: 05350096
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul	: **Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah
29 Februari 2012 Masehi

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 196604151993031002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berbendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Khoiru Umam
NIM	: 05350096
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul	: **Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami *ucapkan terima* kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah
29 Februari 2012 Masehi

Pembimbing II,

Hj. Fatma Amilia, M.Si.
NIP. 197205111996032002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9//346/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khoiru Umam

Nomor Induk Mahasiswa : 05350096

Telah dimunaqasahkan pada : 02 April 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I,

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II,

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 24 Rajab1433 H./13 Juni 2012 M.

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*muta’addidah*
عدة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbuṭah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*hikmah*
علة	ditulis	*‘illah*

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاؤلياء	ditulis	*karamah al-auliya’*
زكا ةالفطر	ditulis	*zakah al-fitri*

D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

ـَ	Fathah	ditulis	*a*
ـِ	Kasrah	ditulis	*i*
ـُ	Dammah	ditulis	*u*

فعل	Fathah	ditulis	*fa'ala*
ذكر	Kasrah	ditulis	*zukira*
يذهب	Dammah	ditulis	*yazhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis ditulis	*a* *jahiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	*a* *tansa*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	*i* *karim*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	*u* *furud*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

االنتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكر تم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang "*al*", dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

القر ان	ditulis	*al-Qur'an*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*zawi al- furud*
ا هل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

Ku Persembahkan Karyaku ini Buat

Alm. Pa'e (*Nur Yasín*) dan Almh. Mbo'e (*Muyassaroh*) tercinta,

Kakak-kakakku tersayang serta tak lupa Teman-teman seperjuangan

JUMP & PUT YOUR DREAMS AT THE HIGH BRO,
AND REMEMBER THIS WORD

من جد وجد

KATA PENGANTAR

Pujian yang tulus dan rasa syukur penyusun haturkan hanyalah bagi Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Pewarisan Beda Agama dalam Buku *Fiqih Lintas Agama*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. saw., keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena penyusun melihat munculnya pendapat baru tentang hukum kewarisan Islam yakni masalah waris beda agama yang menurut penyusun pendapat baru tersebut telah mengorbankan ketetapan al-Qur'an hanya karena menurut akal pikiran yang berpendapat tersebut hal itu dianggap sebagai hal yang tidak adil. Ini menjadi penting untuk dibahas demi memberikan pemahaman baru tentang hukum kewarisan, khususnya pewarisan beda agama yang berkeadilan dan solutif-humanis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki. meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Noor Haidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
3. Drs. Riyanta, M.Hum. dan Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal

dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

4. Kepada Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku sekretaris jurusan serta segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kedua orang tuaku yang telah berpulang ke rahmatullah almarhum *Pa'e* Nur Yasin dan almarhumah *Mbo'e* Muyasaroh, atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku dan berkat tetesan do'a kalianlah yang telah berhasil menciptakan aneka "keajaiban" dalam hidupku. walaupun kalian sudah tidak berada di dunia ini lagi. Penyusun hanya bisa berdo'a *Jazakumullah Khairan Kasiran.* Semoga semua amal perbuatan kalian diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala kesalahannya. Amin.
6. Kakak-kakak (Kak Fathur Jamil, Yu Muslimatin, Kak Hafidz Sholeh, Kak Husnul Adhim dan Yu Umu Hasanah) serta semua anggota keluargaku tersayang, terimakasih atas pengertian serta bantuan baik berupa moril maupun materiil. Mungkin hanya kata terimakasih dan ucapan do'a *Jazakumullah Khairan Kasiran* yang dapat penyusun berikan.
7. Teman-teman AS-B, dan AS-C kebersamaan yang kalian ciptakan telah mampu membuat dunia baru, dunia yang penuh dengan aneka warna.
8. Teman-temanku KKN, semoga 2 bulan yang kita lalui bersama memberikan pengalaman dan makna tersendiri dalam hidup kita.
9. Teman-teman para pekerja Bios Computer kalian seperti keluarga bagiku. Terima kasih atas semua dukungannya baik berupa moril maupun materiil semoga Bios Computer terus maju dan jaya tak lekang di makan waktu, terutama kepada (Munif Ustad Hidayat, Faridatul Lathifah). Semoga kalian berdua mendapatkan apa yang kalian impi-impikan.

10. Teman-teman kontrakan “Joko Tingkir”, terima kasih atas semuanya khususnya kepada semua anggota kamar tengah (Farid&Barier) tak lupa pula Bagus Feri Eko Cahyono alias Kak Wo (Sugriwo) yang selalu menemani bermain game PS jam berapa pun itu dimulai.
11. Terima kasih kepada M. Jamiluddin (Paijo) yang selalu membangunkanku dengan suara music khas Jawa Timur yakni *Dangdut Koplo Monata*, semoga engkau segera menyusulku dan *Salam Monata*.
12. Terima kasih kepada segenap artis Orkes Melayu Monata (Alvi Damayanti, Rena KDI, Citra Marcelina, Lilin Herlina, Irma Permata Sari, Lusiana Safara, dll.) yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini dengan suara khas dangdut koplo. *Salam Monata*.
13. Terima kasih kepada Ali Ahmadi yang sudi meminjamkan kartu perpusnya, karena kartu perpus saya telah di blokir oleh pihak kampus dengan alasan bahwa saya telah lulus.
14. Tak lupa pula terima kasih kepada seseorang yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini walaupun hanya melalui sms.
15. Untuk semua orang yang turut berperan dalam kelancaran proses berkarya ini yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu.
16. Kepada siapapun dan apapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah
29 Februari 2012 Masehi

Penyusun,

Khoiru Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN vi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB–LATIN vii

PERSEMBAHAN xi

MOTTO xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 13

1. Jenis penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Pengumpulan Data 14

4. Metode Pendekatan 15

5. Analisis Data 15

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM 18

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 18

B. Sejarah Kewarisan Islam 20

1. Hukum Kewarisan Sebelum Masa Islam 20

2. Hukum Kewarisan Pada Masa Awal-awal Islam 22

C. Dasar-dasar Kewarisan Islam 24

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 27

E. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan 30

F. Rukun Kewarisan 33

G. Syarat Pewarisan 34

H. Penghalang-penghalang Kewarisan 36

I. Ahli Waris dan Bagiannya 42

BAB III SEKILAS TENTANG BUKU FIQIH LINTAS AGAMA DAN PEMIKIRAN TIM PENULIS PARAMADINA TENTANG PEWARISAN BEDA AGAMA DALAM BUKU FIQIH LINTAS AGAMA 49

A. Profil Singkat Yayasan Wakaf Paramadina 49

B. Sekilas Tentang Buku Fiqih Lintas Agama 51

C. Pewarisan Beda Agama Menurut Tim Penulis Paramadina dalam Buku Fiqih Lintas Agama 54

D. Metode Istinbat Hukum Tim Penulis Paramadina dalam Buku Fiqih Lintas Agama tentang Kebolehan Pewarisan Beda Agama 60

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN TIM PENULIS PARAMADINA 64

A. Pewarisan Beda Agama Menurut Tim Penulis Paramadina dalam Buku Fiqih Lintas Agama Ditinjau dari Prespektif Maqasid Asy-Syari‘ah 64

B. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Tim Penulis Paramadina Tentang Pewarisan Beda Agama dalam Buku Fiqih Lintas Agama 85

C. Relevansi Konsep Pewarisan Beda Agama Tim Penulis Paramadina Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia 89

BAB V PENUTUP..... 94

A. Kesimpulan..... 94

B. Saran-saran 95

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan..... I

Lampiran II Biografi Ulama..... VII

Lampiran III Curiculum Vitae XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini berpasang-pasangan, ada siang dan malam, matahari dan bulan, panas dan dingin, atas dan bawah, dan seterusnya, tak terkecuali manusia. Perbedaan yang paling mendasar dari manusia ialah diciptakannya manusia berlainan jenis kelamin. Begitu juga, tingkahlaku atau prilaku manusia juga berbeda-beda. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terjalin suatu hubungan interaksi sosial. Selain perbedaan jenis kelamin dan prilaku, manusia juga menganut agama yang berbeda pula.

Berbicara mengenai faraid atau kewarisan, berarti membicarakan peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian fiqih mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.[1] TM.Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan fiqih mawaris sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.[2]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 147.

[2] TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,

Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Hukum Warisan di Indonesia” mendefinisikan, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup[3]. Menurut Ahmad Rofiq pengertian fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa saja orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa saja yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.[4]

Dalam hukum waris Islam terdapat ketentuan halangan untuk menerima warisan atau disebut juga dengan *mawani‘ al-irsi* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. *Mawani‘ al-irsi* yang disepakati jumhur ulama ada tiga, yaitu (1). Pembunuhan (*al-qatl*), (2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), (3). Perbudakan (*al-‘abd*), dan yang tidak disepakati jumhur ulama adalah (4). Berlainan negara[5]. Namun yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah tentang sebab perbedaan agama. Dasar hukumnya adalah Sabda Rasulullah saw.

1997), hlm. 6.

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm.13.

[4] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4.

[5] Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 13.

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم[6]

Nabi Muhammad saw. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, ketika paman beliau Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi saw. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi Muhammad saw. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu ‘Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja‘far, oleh beliau tidak diberi bagian[7].

Sebagian besar ulama sepakat mengenai haramnya seorang non-muslim mewarisi dari kerabatnya yang muslim, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai hukum seorang muslim mewarisi non-muslim. Para ulama terbagi dalam dua pendapat. *Pertama*, mereka yang mutlak menolak waris beda agama, baik seorang muslim mewarisi non-muslim maupun sebaliknya, kelompok ini terdiri dari mazhab Syafi‘i. *Kedua*, mereka yang membolehkan seorang muslim mewarisi seorang non-muslim dan mengharamkan kebalikannya, yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain: Mu‘adz bin Jabal, Mu‘awiyah, Sa‘id bin al-Musayyab dan Masruq.[8]

Terdapat perbedaan pendapat mengenai batas waktu seorang kafir

---

[6] *Muttafaq ‘alaih*. Lihat Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*(Amman: *Bayt al-Afkar al-Dawliyyah*, 1998), hlm. 6783, hadis nomor 6764, kitab faraid. Dan Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: *Dar al-Kitab al-Araby*, 2004), hlm. 671, hadis nomor 4140, kitab faraid.

[7] http://www.masbied.com/2009/12/25/hak-kewarisan-dalam-perkawinan-beda-agama/, akses 1 Januari 2012.

[8] Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-7 (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 165-166.

(non-muslim) dapat menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Sebagian mengatakan jika pewaris muslim meninggal dunia, maka ahli waris non-muslim tidak berhak mendapatkan warisan. Sebagian yang lain, mengatakan bahwa ahli waris non-muslim dapat memperoleh harta warisan selama dia masuk Islam sebelum harta warisan dibagi.[9]

Di Indonesia sendiri, sudah ada pasal yang mengatur masalah waris beda agama, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan sebagai berikut:

> KHI Pasal 171 huruf b
> Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
>
> KHI Pasal 171 huruf c
> Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Meski begitu, pasal tersebut masih terkesan kaku dan tidak memberi celah sedikitpun terhadap berlakunya praktek waris beda agama serta menganut faham fiqih klasik yaitu pendapat dari Imam asy-Syafi‘i yang dirasa oleh Tim Penulis Paramadina cenderung mengedepankan sudut pandang antagonistik bahkan penolakan terhadap komunitas agama lain[10]. Oleh karena itulah Tim Penulis Paramadina merasa tergugah untuk mengemukakan sebuah pendapat baru tentang kewarisan yang mungkin dapat

---

[9] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, alih bahasa Asmuni, cet. ke-2 (Jakarta: Darul falah, 2005), hlm. 804-805.

[10] Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama*, hlm. ix.

dijadikan sebagai salah satu solusi terhadap hukum kewarisan beda agama di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain pada umumnya, yakni bolehnya saling waris antar umat beragama[11]. Konsep waris beda agama yang dikemukakan oleh Tim Penulis Paramadina ini sebenarnya tidak terlepas dari konsep yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu, konsep inklusivisme, ahlul kitab, bolehnya pernikahan beda agama serta faham liberalisme[12].

Pandangan Tim Penulis Paramadina khususnya dalam buku Fiqih Lintas Agama tentang waris beda agama bagi penulis merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji. Mengingat mereka merupakan para pembaharu keislaman di Indonesia yang menganut faham liberal serta salah satu di antara mereka merupakan sosok yang disebut sebagai gerbong pembaharu keislaman di Indonesia yaitu Nurcholish Madjid[13].

Dengan demikian, pemikiran yang telah ditorehkan oleh Tim Penulis Paramadina khususnya tentang waris beda agama dalam buku Fiqih Lintas Agama diakui atau tidak, akan memberikan pengaruh terhadap wacana reinterpretasi terhadap waris beda agama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik

---

[11] Pendapat tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Fiqih Lintas Agama. Lihat: Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama,* hlm. 165-167.

[12] Hal tersebut sesuai dengan salah satu landasan penafsiran Jaringan Islam Liberal atas Islam, yaitu: memihak pada yang minoritas dan tertindas. Lihat: H.M. Atho Mudzhar, "*Gerakan Islam Liberal Di Indonesia*", Makalah disampaikan pada *Seminar Internasional Tajdid Pemikiran Islam Menyatukan Khazanah Pemikiran Umat Islam di Era Globalisasi dan Liberalisasi,* diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia (YADMI) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 21 Oktober 2009, hlm. 6.

[13] Budi M. Rachman, "Berbagai Respon Atas Gagasan Pembaharu", dalam Jurnal *Ulumul Qur'an* Vol IV No.3, 2003, hlm. 34.

untuk melakukan penelitian tentang kewarisan yang diberi judul “Pewarisan Beda Agama Dalam Buku Fiqih Lintas Agama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat hukum Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama tentang pewarisan beda agama?
2. Bagaimana pandangan Tim Penulis Paramadina tersebut ditinjau dari prespektif maqasid asy-syari‘ah dan relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji serta mendeskripsikan bagaimana metode istinbat hukum Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama tentang pewarisan beda agama tersebut.
2. Memberikan gambaran tentang bagaimana pendapat Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan agama tersebut ditinjau dari prespektif maqasid asy-syari‘ah dan relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam di

Indonesia.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut adalah:

1. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang fiqih terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum kewarisan serta dapat dijadikan bahan refrensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Mendapatkan cakrawala dan pengetahuan baru bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya mengenai sebuah konsep pewarisan beda agama yang digunakan oleh Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama dalam membahas waris beda agama.
3. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan Fakultas Syari‘ah ke depan.

D. Telaah Pustaka

Bila menelaah kajian-kajian kontemporer sekarang ini, banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah pewarisan beda agama yang banyak dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya:

Skripsi karya Imalatul Millah dengan judul “Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Hak kewarisan Non-muslim Menurut Syi‘ah Imamiyah”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai alasan-alasan mengapa Syi‘ah Imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak untuk mewarisi dari kerabatnya yang non-muslim, namun non-muslim tidak berhak mewarisi dari kerabatnya

yang muslim[14].

Skripsi karya Siti Bahronah dengan judul "Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-muslim (Study Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi)". Kesimpulan dari skripsi ini adalah Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak saling waris antara muslim dan non-muslim, sementara Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari kerabatnya yang non-muslim tetapi tidak sebaliknya.[15]

Skripsi karya Haris Bahalwan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama Di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam pembagian warisan, masyarakat desa Sumbersari tidak menggunakan aturan faraid, tapi berdasarkan musyawarah ahli waris bahkan yang berbeda agama sekalipun mendapatkan warisan, dengan dalih demi semangat untuk menjaga keutuhan dan harmonisasi keluarga, baik dalam lingkup keluarga secara mikro maupun masyarakat umum secara makro.[16]

Skripsi karya Amrullah dengan judul "Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Girikarto

---

[14] Imalatul Millah, "Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Hak Kewarisan Non-muslim Menurut Syi'ah Imamiyah," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

[15] Siti Bahronah, "Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-muslim (Study Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

[16] Haris Bahalwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Kecamatan Panggang Gunung Kidul)". Kesimpulan dari skripsi ini adalah ahli waris yang non-muslim tetap memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang muslim karena sebagian besar masyarakat desa Girikarto Kecamatan Panggang Gunung Kidul, menerima aturan waris secara turun-temurun dan juga dikarenakan minimnya pemahan masyarakat tentang agama Islam.[17]

Skripsi karya Chamim Thohari dengan judul "Konsep Kewarisan Beda Agama Analisa Antara Pendapat Salaf dan Khalaf, Relevansinya Dengan Maqasid Syari'ah". Skripsi ini membandingkan dan menganalisa pendapat Salaf dan Khalaf mengenai kewarisan beda agama dan kemudian dianalisis relevansinya dengan maqasid asy-syari'ah.[18]

Dalam penelitian yang telah penyusun pelajari di atas, pada hakikatnya pembahasan tentang waris beda agama sudah ada, tetapi sejauh yang penyusun ketahui belum ada sebuah penelitian yang membahas tentang Pewarisan Beda Agama Dalam Buku Fiqih Lintas Agama. Oleh karena itu, menurut penyusun akan sangat menarik jika pemikiran Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama dalam buku Fiqih Lintas Agama ini diteliti dan diangkat untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

---

[17] Amrullah, "Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama (Study Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Gunung Kidul)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

[18] Chamim Thohari, "Konsep Kewarisan Beda Agama Analisa Antara Pendapat Salaf dan Khalaf, Relevansinya dengan Maqasid Syari'ah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Malang (2009).

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur pembagian waris secara terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang kemudian disebut dengan ilmu faraid[19]. Tujuannya adalah sebagai bentuk usaha agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Islam menghendaki agar perpindahan kepemilikan harta melalui warisan ini sesuai dengan jiwa syar'i yang mengedepankan prinsip keadilan. Namun, perlu diingat bahwa terkait dengan pemindahan harta kepada orang lain,warisan juga memiliki beberapa tata aturan, sehingga proses pemindahan tersebut dinyatakan sah oleh syari'at.

Dalam hukum Islam telah ditetapkan, bahwa waris mewarisi dapat terjadi karena beberapa sebab. *Pertama*, sebab pertalian kekeluargaan. *Kedua*, sebab perkawinan. *Ketiga*, sebab memerdekakan budak (*wala'*) [20]. Tetapi, disisi lain ada sejumlah penghalang yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta waris seperti yang telah disebutkan di atas, namun yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah tentang sebab perbedaan agama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perbedaan agama antara pewaris

---

[19] Faraid adalah jama' dari *Faridah*. Kata ini diambil dari kata *fardu*. *Fardu* dalam istilah ulama fiqih mawaris ialah: bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk waris, seperti: nisfu (½), rubu' (¼). Sedangkan pengertian ilmu faraid adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang-orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya. Lihat Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). hlm. 17-18.

[20] http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=745, akses 1 Januari 2012.

dengan ahli waris itu merupakan salah satu penghalang untuk memperoleh waris. Senada dengan jumhur ulama, di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim) dan pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.[21]

Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama berpendapat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris bukan menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. mereka juga mengatakan bahwa hal-hal yang dilarang dalam hak waris (*mawani' al-irsi*) bukan merupakan hal yang baku dan absolut sewaktu-waktu hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan konteks yang berbeda[22]. Larangan yang tertera dalam sejumlah nas bukan sebagai fatwa keagamaan, tetapi sebagai sikap politik, yakni adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap non-muslim[23].

Mereka juga mengatakan bahwa ayat yang digunakan dalil oleh ulama fiqih, yakni surat an-Nisa'(4): 141

الّذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اللّه قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فاللّه يحكم بينكم

[21] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

[22] Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama*, hlm. 166.

[23] *Ibid.*

يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا[24]

Merupakan ayat yang bersifat umum dan tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama dan hadis yang melarang waris beda agama harus dibaca berdasarkan semangat zamannya, di mana terdapat hubungan yang tidak harmonis antara muslim dan non-muslim. Maka bila hubungan antara muslim dengan non-muslim dalam keadaan normal dan kondusif, maka secara otomatis matan hadis tersebut tidak dapat digunakan.[25]

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian kali ini, maka penulis akan menggunakan teori maqasid asy-syari‘ah[26] yang telah dikembangkan oleh imam asy-Syatibi di mana yang menjadi tujuan dari teori maqasid asy-syari‘ah tersebut adalah untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Selanjutnya Imam asy-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga bagian. Pertama kategori Primer (*al-daruriyyat*), kedua kategori sekunder *(al-hajiyyat)*, dan yang ketiga kategori tertier (*al-tahsiniyyat*). Tetapi ketiganya saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.

Kategori primer (*al-daruriyyat*), dibagi menjadi lima, yaitu:

1. *Hifz al-Din* atau terjaminnya hak atas beragama.

---

[24] An-Nisa’ (4): 141.

[25] Nurcholish Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama*, hlm. 166.

[26] Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 44.

2. *Hifz al-Nafs* atau terjaminnya hak hidup seseorang.
3. *Hifz al-Nasl* atau hak pengembangan keturunan.
4. *Hifz al-'Aql* atau terjaminnya akal sehat.
5. *Hifz al-Mal* atau terjaminnya kepemilikan harta.[27]

Apabila kita lihat substansi dari tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum, maka dapat kita simpulkan bahwa syara' senantiasa menjamin terpeliharanya lima hal *(al-Maqasid al-Khamsah)* tersebut, tetapi pada pembahasan kali ini penulis menyoroti *hifz al-mal* sebagai kategori primer.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research)* suatu penelitian yang sumber datanya di dapat melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer maupun sekunder.[28] Yaitu penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi dengan

---

[27] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128.

[28] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm 26.

kajian skripsi ini. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk kategori sumber data primer adalah: buku Fiqih Lintas Agama dan buku-buku yang berhubungan dengan waris beda agama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bersifat literer yang berhubungan dengan topik yang hendak dikaji, baik itu dari kitab-kitab, skripsi, artikel atau jurnal.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis[29] yaitu memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-*interupsi*-kan data tersebut. Data yang telah dianalisis, akan dikomparasikan untuk ditemukan titik temu permasalahan.

3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah karya Tim Penulis Paramadina yang berjudul Fiqih Lintas Agama. Sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama yang membahas tentang masalah waris.

---

[29] Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

4. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan karya ini, penyusun menggunakan metode pendekatan Usul fiqih. Penyusun memahami kerangka berfikir Tim Penulis Paramadina terutama masalah waris beda agama dalam buku Fiqih Lintas Agama dengan cara memahami model pemikirannya dengan menggunakan beberapa kaidah Usul fiqih.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dianalisis sedemikian rupa supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis induksi, yang dipakai untuk menganalisis data-data yang khusus dari pemikiran Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama kemudian diambil sebuah kesimpulan sehingga menjadi sebuah data yang lebih umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini,sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pebahasan tersebut adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah,

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, metode pendekatandan analisis data kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang hukum waris yang meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukumnya, syarat pewarisan, rukun kewarisan, faktor penghalang waris mewarisi serta pendapat para ulama tentang hukum waris beda agama. Dari pembahasan ini akan diambil acuan untuk pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, berisi sekilas tentang Yayasan Paramadina dan buku Fiqih Lintas Agama, pendapat Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama dalam buku Fiqih Lintas Agama, serta metode istinbat hukum yang dipakai oleh Tim Penulis Paramadina mengenai pembolehan waris beda agama.

Bab ke-empat, yang merupakan bab analisis terhadap pandangan Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama mengenai waris beda agama. Yang dimulai dengan menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan waris beda agama dan dilanjutkan dengan tinjauan terhadap maqasid asy-syari‘ah serta relevansinya terhadap penegakan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Bab kelima, yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini, terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu kesimpulan,

merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian sub bab yang kedua yaitu saran-saran, berisikan rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian mengenai pandangan Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama di atas. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber hukum (Masadir) yang dipakai oleh Tim Penulis Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama adalah wahyu[1] dan teori-teori sosial modern. Yang dimaksud dengan wahyu di sini hanyalah al-Qur'an, sedangkan apabila terdapat pertentangan antara teks wahyu atau al-Qur'an dengan problem kemanusiaan, maka dengan sendirinya teks tidak dapat digunakan.
2. Bahwa pemikiran Tim Penulis Paramadina tentang pewarisan beda agama menurut hemat penulis telah menyalahi ketentuan Maqasid asy-Syari'ah yakni *maslahah al-daruriyyat hifz al-mal*. Dan tidak relevan jika diberlakukan di Indonesia karena kondisi kultur masyarakat muslim Indonesia yang kebanyakan menganut mazhab Imam asy-Syafi'i.

[1] Mengenai apa yang disebut dengan wahyu, Tim Penulis Paramadina menukil pandangan Hasan Hanafi tentang hermeneutika fungsionis yang emansipatoris. Bahwa "teks" akan disebut "wahyu" tatkala mampu membela kaum tertindas, memihak fakir miskin, melawan penguasa dispotik serta menghargai pluralitas dan perbedaan. Selama fungsi-fungsi tersebut tidak tercermin dalam teks, maka tidak dapat disebut sebagai "wahyu", karena wahyu merupakan realitas budaya, historis, semiotik dan antropologis. Lihat: Madjid dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-7 (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 173-174.

B. Saran-saran

Penelitian ini tentunya masih banyak kekhilafan dan kekurangan dan masih perlu pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian yang singkat ini memang sengaja untuk membuka kembali tentang pemikiran pewarisan beda agama Tim Penulis Paramadina. Meski demikian, perlu diketahui umat Islam bahwa Islam melalui ayat-ayat al-Qur'an memiliki pesan yang multi interpretasi.

Dalam studi hukum waris Islam banyak yang harus digali dan diinformasikan kembali mengenai pesan-pesan al-Qur'an, khususnya ayat-ayat *muhkamat* yang masih banyak membutuhkan penjelasan, oleh karenanya, diperlukan banyak studi atas pemikiran tokoh-tokoh kontemporer dalam hukum waris Islam. Sehingga ummat awam tidak terjebak pada fanatisme buta terhadap satu kebenaran tunggal dari mazhab tertentu dan tidak pula terjebak pada pendapat-pendapat yang tidak jelas dasarnya, serta mampu menghindari sifat perpecahan dan egoisme masing-masing kelompok untuk kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat.

Karena secara generik, Islam adalah agama yang membawa visi pembebasan dan penyelamatan di muka bumi dalam rangka untuk memberikan moralitas baru bagi trasformasi sosial. Hal ini sesuai dengan keyakinan bahwa *al-Islam salih li kulli zaman wa makan* serta Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Untuk itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah intelektual Islam, khususnya bagi para meminat study hukum waris. Sebagai pelengkap maka kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

2) Hadis Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Tirmizi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmizi*, alih bahasa Moh Zuhri, dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa' 1992.

Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shohih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlas 1987.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *al-Sahih al-Bukhari*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1998.

CD *Kutub al-Tis'ah*.

Daraqutni, *Sunan Daraqutni* 4 jilid, alih bahasa Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka azzam, 2007.

Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Muslim, *Sahih al-Muslim*, Beirut: Dar alKitab al-Araby, 2004.

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, Ahmad Rodli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media 2004.

Razak, A. dan Lathief, Rais, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna 1980.

3) Fiqh/Usul Fiqh

A.G., Syahrudin, *"Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Perkawinan Beda Agama", skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Amrullah, *"Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama (Study Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Gunung Kidul)", skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Anwar, Moh., *Fara'Idl Hukum Waris Dalam Islam*: *Dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.

Atho Mudzhar, M., "*Gerakan Islam Liberal di Indonesia*", Makalah disampaikan pada *Seminar Internasional Tajdid Pemikiran Islam Menyatukan Khazanah Pemikiran Umat Islam di Era Globalisasi dan Liberalisasi*, diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Malaysia Indonesia (YADMI) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 21 Oktober 2009.

'Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah Fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra.

Bahalwan, Haris, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Bahronah, Siti, "*Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-muslim (Study Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Yusuf al-Qardawi*)," *skripsi* UIN Sunan kalijaga (2011).

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Bogor: Prenada Media 2003.

Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.

Effendi, M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.

Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* alih bahasa Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Hasan Bashori, Agus, *Koreksi Total Buku Fiqih Lintas Agama (Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Jamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Karyuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media 2006.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*: Lengkap

Dan Praktis, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Madjid, Nurcholish dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Maruzi, Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.

Millah, Imalatul, "*Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Hak Kewarisan Non-Muslim Menurut Syi'Ah Imamiyah*," *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2002).

Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Nai'm, Abdullah Ahmed An-, *Dekontruksi Syari'ah*: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam, Yogyakarta: LKIS, 1990.

Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.

Nurfuad, *Konsep Ibnu Rusyd Tentang Qiyas Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Perkawinan (Study Kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid)*, skripsi UIN Sunan kalijaga, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Putusan MA. No.368 K/AG/1995 Tentang Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim.

Qardawi Yusuf al-, *Fatawa Mu'asirah*, terj. Samsom Rahman dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka.

Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Rahman, H. Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang.

Riyanta, "*Hubungan Muslim dengan Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia"*, vol. 36 No. I, Tahun 2002.

Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1973.

Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika 2004.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana 2004.

Taimiyyah, Ibn, *Al-Muntaqa min Mintaj al-I'tidal (Ringkasan Ibn Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah yang dibuat oleh al-Dzahabi)*, Kairo: Mathb'at al-Salafiyyah, 1374 H.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2004.

Thohari, Chamim, "*Konsep Kewarisan Beda Agama Analisa Antara Pendapat Salaf dan Khalaf, Relevansinya Dengan Maqasid Syari'ah*", *skripsi* Universitas Muhammadiyah Malang (2009).

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Zuhaili Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 7 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

4) Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Aziz, Ahmad Amir, *Neo Modernisme Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

A'la, Dr. Abd., *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Bakri, Syamsul dan Mudhofir, *Jombang Kairo, Jombang Chicago*, Solo: Tiga Serangkai, 2004.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, penerjemah Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999.

Esposito, Jhon L., *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, 6 jilid, Mizan: Bandung, 2002.

Hassan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, Penerjemah: Ahmadie Thaha, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.

Hasan, Muhammad Tholchah, *Islam Dalam Prespektif Sosio Kultural*,

Jakarta: Lantabora press, 2000.

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1989.

Malik, Dedy Djamaluddin dan Ibrahim, Idi Subandi, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Raies, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Ma‘arif, A. Syafi‘i, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Rahman, Budi Munawar, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, 4 jilid, Jakarta: Mizan, 2006.

Ridwan, Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis*: *Kritik Atas Pluralisme Cak Nur*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

Saridjo, Marwan, *Cak Nur*: *Di Antara Sarung Dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumitro Warkum, *Perkembangan Hukum Islam: Ditengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005.

Syam, Taufik Rahayu, "*Ahlul Kitab Dalam Gagasan Inklusivisme Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Terhadap Pernikahan Beda Agama*", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Wahyudi, Yudian dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah Press, 2009.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

5) Internet

http://alislamu.com/index.php?Itemid=10&id=781&option=com_content&task=view/, akses 4 Januari 2012.

http://dc361.4shared.com/download/JRX_7VsU/kompilasi_hukum_islam.pdf?tsid=20120301-165855-421a139, akses 2 Februari 2012.

http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--sitibahron-6217, akses 12 Februari 2012.

http://groups.yahoo.com/group/GENDER_SATUNAMA/message/3*Septembe r 9th, 2005*, akses 29 Desember 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Istihsan, akses 14 Januari 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i, akses 12 Februari 2012.

http://islamlib.com.

http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/245/240, akses 2 Februari 2012.

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=100: kewarisan-beda-agama&catid=25:fatwa-majelis-ulama-indonesia, akses 2 Maret 2012.

Islam Liberal@yahoogroups.com.

Syahda, Muh., "*Diskursus Maqashid Al-Syariah Dalam Perspektif Ibnu Taimiya*", http://islampeace.clubdiscussion.net/t22-diskursus-maqashid-al-syariah-dalam-perspektif-ibnu-taimiya, akses 19 Januari 2012.

Lampiran I

TERJEMAHAN

AL-QUR'AN, HADITS DAN KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1.	6	3	Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim. (HR. *Muttafaq 'alaih*).
2.	24	11-12	(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' (4) : 141).
BAB II			
3.	6	19	Suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang mendapat pusaka, orang yang tidak mendapat pusaka, mengetahui kadar yang telah ditentukan dan cara membaginya.
4.	18	25	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' (4) : 7).
5.	19	25	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

			yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' (4) : 11).
6.	20	25-26	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' (4) : 12).
7.	21	26	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu

			dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' (4) : 176).
8.	22	27	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 180).
10.	23	27	Nabi Muhammad saw bersabda: Berikanlah bagian waris kepada para dzawil furudh (yang mendapat bagian tertentu sesuai dengan nas). Maka apa yang tersisa adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang meninggal. (*HR. Muttafaq 'alaih*).
11.	24	27	Nabi Muhammad saw bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim. (HR. *Muttafaq 'alaih*).
12.	32	32	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' (4): 7).
13.	33	32-33	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu

			saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa' (4): 12).
14.	39	37	Rasulullah saw bersabda: Seorang yang telah membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisi dari orang yang telah ia bunuh tersebut meskipun orang yang dibunuh tersebut tidak memiliki ahli waris lain selain ayah atau warisan anaknya bukan pembunuh. (HR. Imam Al-Bukhari).
15.	40	38	Pembunuh tidak mewarisi. (HR. Ibnu Majah).
16.	41	38	Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim. (HR. *Muttafaq 'alaih*).
17.	42	39	Rasulullah saw bersabda: Tidak saling waris mewarisi antara dua orang yang berlainan agama. (HR. Imam Abi Dawud).
BAB III			
18.	11	56	Dari Usamah bin Zaid sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim. (HR. *Muttafaq 'alaih*).
19		63	Penilaian (pelajaran) itu berdasarkan kekhususan sebab (konteks), bukan pada keumuman (cakupan) redaksinya.
BAB IV			
20.		68	Penilaian (pelajaran) itu berdasarkan kekhususan sebab (konteks), bukan pada keumuman (cakupan) redaksinya.
21	18	69	Hukum itu beredar mengikuti '*illah*nya (sebabnya), baik keberadaan maupun ketiadaannya (ada *illat*, ada hukum; tidak ada *illat*, tidak ada hukum).
22.	28	73	Memberlakukan perkataan lebih utama daripada

			mengabaikannya.
23.	29	74	Menolak suatu kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
24.	30	83	Tidak ada tempat untuk berijtihad jika ada nash yang menerangkannya (al-Qur'an dan al-Hadis).
25.	33	76	Menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan.
26.	51	82	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 180-181).
27.	52	82	....(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (QS. An-Nisa' (4) : 11).
28.	53	82	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. (QS. Al-Maidah (5): 106).
29.	54	82	Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya. (HR. Imam Muslim).
30.	59	84	*Tasarruf* (tindakan pemimpin) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan kepentingan umum.
31.		84	Pada dasarnya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus meniadakan kesulitan bagi manusia.
32.		86	Penilaian (pelajaran) itu berdasarkan kekhususan sebab (konteks), bukan pada keumuman (cakupan) redaksinya.
33.		88	Ungkapan itu berdasarkan sebab yang khusus daripada berdasarkan lafadz yang umum.

34.		88	Ungkapan itu berdasarkan lafaz yang umum daripada penggunaan sebab yang khusus.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

ULAMA'

A. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah an-Nu'man Ibn Sabit (80-150 H) sebagai pendiri Mazhab Hanafi adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang menggunakan hadis Nabi Muhammad saw. Ini dikarenakan beliau adalah seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi Muhammad saw.

Oleh karena itulah beliau terkenal sebagai seorang yang rasionalis (*ahl ar-ra'yi*). sistem ijtihad beliau dapat diurutkan sebagai berikut, al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan 'Urf. Di antara guru yang mempengaruhi jalan pikirannya adalah Hammad bin Abi Sulaiman.

B. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazban al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawwal 194 H/ 810 M. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "*al-Jami' as- Sahih*" yang terkenal dengan *Sahih al-Bukhari*, Beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/ 876 M. dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

C. Imam Asy-Syaf i'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy-Syaf i'i. Beliau dilahirkan di Guzza pada Tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khalid az-Zani, seorang mufti Makkah pada waktu itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fikih. Disamping itu beliau juga belajar kepada Iman Malik, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan dan di sinalah lahirnya *qaul qadim*. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama'-ulama' di sana, sehingga

lahirlah *qaul jadid* sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "*Kitab ar-Risalah*" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu usul fikih, juga "Kitab al-Umm" sebagai kitab fikih yang paling populer di kalangan Mazhab Syafi'iyah. Bliau wafat pada tahun 204 H. dan ajarannya masih tetap berkembang di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia.

D. Imam Hanbali

Imam Ahmad Ibn Hanbal, lahir di Bagdad pada bulan rabi'ul al-awwal 164 H. dan wafat pada tahun 241 H. beliau adalah seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fikih, hadis dan bahasa Arab, di samping beliau benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in. investasi karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

E. Imam Malik

Malik Ibn Anas (93-179 H.) sebagai pendiri mazhab Maliki yang merupakan antitesis dari mazhab Hanafiah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau diberi gelar sebagai faqih yang tradisional (*ahl-al-hadis*), ini disebabkan karena beliau merupakan seorang keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan Nabi Muhammad saw, sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis.

Imam Malik adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematika fikih dalam bukunya yang terkenal al-Muwatta'. diantara guru Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain.

F. Ibnu Rusyd

Nama panjang beliau adalah Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.

Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai "*Qadhi*" (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd

dikenal sebagai *Averroes* dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.

Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, essai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Sedangkan karya beliau yang paling terkenal di bidang fikih adalah *Bidayah Al-Mujtahid* (kitab ilmu fikih).

G. Ibnu Taimiyah

Beliau adalah seorang ulama pembaharu yang konsisten menentang *bid'ah* serta *khurafat* di tengah-tengah umat Islam. beliau dilahirkan pada abad ke-8 H. dari keluarga Ulama, pencinta ilmu, dan pemuka mazhab Hanbali. beliau mengabdikan hidupnya untuk ilmu, dan berpegang kuat pada ajaran salaf.

Pada usia 21 tahun, beliau diangkat menjadi guru besar mazhab Hanbali. pada usia 30 tahun, kapasitas keilmuannya telah menyamai kepakaran ulama besar dan telah diakui oleh ulama-ulama sezaman. Ibnu Taimiyah aktif menulis sejak usia 20 tahun. Tulisannya berjumlah kurang lebih 500 judul dan sebagian besar karyanya berisi kritik terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggapnya menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak sesuai dengan pendapat kaum salaf. Beliau mengembangkan teori maqasid asy-syari'ah yang kemudian diikuti oleh Nurcholish madjid.

TOKOH

A. Fazlurrahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, suatu daerah di Anak Benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Nama keluarga Fazlur Rahman adalah Malak, namun nama keluarga Malak ini tidak pernah digunakan dalam daftar referensi baik di Barat ataupun di Timur.

Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga Muslim yang sangat religius. Bahkan ketika berumur sepuluh tahun ia sudah dapat menghafal al-Qur'an. Adapun mazhab yang dianut oleh keluarganya ialah mazhab Hanafi. Orang tua Fazlur Rahman sangat mempengaruhi pembentukan watak dan

keyakinan awal keagamaannya. Melalui ibunya, Fazlur Rahman memperoleh pelajaran berupa nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Ayah Fazlur Rahman merupakan penganut mazhab Hanafi yang sangat kuat, namun beliau tidak menutup diri dari pendidikan modern. Tidak seperti penganut mazhab Hanafi fanatik lainnya ketika itu, Ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan. Pandangan ayahnya inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan keyakinan Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman merupakan dosen sekaligus pembimbing Nurcholish Madjid ketika Nurcholish Madjid kuliah di McGill University. Beliau adalah pencipta teori gerak ganda (*Double Movement*) yang kemudian diadopsi oleh Nurcholish Madjid.

B. Nurcholish Madjid

Prof. Dr. Nurcholish Madjid (lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 dan meninggal di Jakarta, 29 Agustus 2005 pada umur 66 tahun) atau populer dipanggil Cak Nur, adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya sebagai aktifis Himpunan Mahasiswa Islam, ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Nurcholish pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan sebagai Rektor Universitas Paramadina, sampai dengan wafatnya pada tahun 2005.

C. T. M. Hasby ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lho Sumawe, 10 Maret 1904, beliau belajar di pesantren ayahnya dan mendapat bimbingan ulama besar Muhammad bin Salim al-Kalali, pada tahun 1927 M. beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Umar Hubies, setahun kemudian beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Lhou Sumawe dan mengembangkan aliran *Tajdid* untuk memberantas *bid‘ah* dan *khurafat*. pada tahun 1930 M. menjabat kepala sekolah di al-Huda dan mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai *Young Islamited Bond* Aceh. Kemudian menjadi direktur Darrul Mu‘alim Muhammadiyah Kutareja.

Pada zaman Jepang menjadi anggota Pengadilan Agama tertinggi Aceh. beliau juga melanglang buana di perguruan tinggi besar Indonesia, seperti IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan perguruan besar lainnya. beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 M. di Jakarta dalam usia 71 tahun, dengan meninggalkan buku antara lain, *Tafsir al-*

Mizan, Imam-imam mazhab, Mutiara Hadis dan lain-lain.

D. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap beliau adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar‘tiyah, bagian Damaskus pada tahun 1932 M., beliau belajar di Fakultas Syari‘ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama pada tahun 1963 M. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syams dengan predikat *jayyid* pada tahun 1957 M. beliau mendapat gelar di Diploma Mazhab asy-Syari‘ah (MA) tahun 1959 M. dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari‘ah al-Islamiyah*) diperoleh pada tahun 1963 M. pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fikih dan Usul fikih. Adapun karya beliau di bigang fikih yang paling terkenal adalah *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*.

E. Yusuf al-Qardawi

Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur’an. Menamatkan pendidikan di *Ma‘had Thantha* dan *Ma‘had Tsanawi*, Qardawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952 M. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 M. dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 M. dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syari‘ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949 M., saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956 M., ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

Pemikiran beliau di pengaruhi oleh Hassan al-Banna, sedangkan buku karangan beliau yang paling terkenal di bidang fikih yaitu *Fatawa Mu'asirah* dan *Fiqh az-Zakat*.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama	: Khoiru Umam
T.T.L.	: Lamongan, 18 Oktober 1985
Alamat Asal	: Jl. Musholla Adam RT /RW 003/001 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta	: Wisma "Joko Tingkir" Pengok GK I Blok K No. 795 Yogyakarta
No. HP	: 085732711017
Email	: heru_yes85@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. MI Hidayatul Muwaffiq Penompo Jetis Mojokerto (1993-1999)
2. MTs Hidayatul Muwaffiq Penompo Jetis Mojokerto (1999-2002)
3. MAK. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan (2002-2005)
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara Ke-MAK-aN Tarbiyatut Tholabah Lamongan (2004-2005)
2. Anggota Kordiska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007)